

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak terlepas dari bahasa. Komunikasi antar individu atau antar masyarakat dilakukan dengan berbahasa. Komunikasi yang terjalin seharusnya dapat menciptakan hubungan sosial yang baik, bukan sebaliknya. Selain itu, dengan berkomunikasi, antar individu atau antar masyarakat akan saling bertukar informasi ataupun saling mengemukakan pendapat. Akan tetapi, pada masa sekarang ini, banyak masyarakat melupakan fungsi bahasa itu sendiri. Bahasa terlalu mudah direpresentasikan atas rasa benci, lalu dijadikan alat untuk meraih keinginan (Syafyaha, 2018). Bahasa dijadikan media emosi semata tanpa ada ‘pesan’ yang terkandung di dalamnya. Penggunaan bahasa dalam komunikasi tidak lagi melihat siapa lawan bicara dan apa yang sedang dibicarakan, yang penting apa yang dirasakan dapat tersampaikan. Ujaran kebencian, bahasa hujatan dan bahasa sarkasme, menjadi bukti terjadinya penistaan terhadap bahasa itu sendiri (Syafyaha, 2018).

Penggunaan bahasa yang baik tidak lagi mendapat perhatian khusus dalam masyarakat, kini justru semakin memprihatinkan. Fungsi bahasa sebagai alat untuk menjalin hubungan dan bekerja sama diabaikan sehingga lahir bahasa-bahasa yang justru menimbulkan perpecahan dan pertentangan. Misalnya bahasa Indonesia yang seharusnya menjadi pemersatu kini justru menjadi sarana untuk saling berseteru. Penggunaan bahasa yang dapat mengakibatkan anggapan masyarakat saling berseteru terwujud dalam ujaran yang diistilahkan dengan ujaran kebencian. Ujaran kebencian

ini tidak memiliki batas hubungan sosial antar individu. Maksudnya, penutur tidak memperhitungkan lawan bicara dan sopan santun dalam berbahasa.

Dalam era digital ini teknologi informasi berkembang pesat. Akan tetapi banyak anggota masyarakat yang belum mampu memanfaatkan kemajuan teknologi ini dengan baik. Salah satunya ialah adanya penyampaian ujaran kebencian atau *hate speech* di laman media sosial yang dimiliki. Laman sosial tersebut antara lain instagram, *facebook*, twitter dan sebagainya.

Instagram menjadi salah satu media sosial yang sedang populer di Indonesia dan marak digunakan oleh berbagai kalangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan instagram kini tidak sebatas untuk berbagi foto dan video serta penggunaan *filter digital* yang ada. Instagram bahkan menjadi sarana untuk unjuk diri dan media untuk mengemukakan pendapat, termasuk menuliskan ujaran kebencian. Tersedianya kolom komentar pada setiap postingan di instagram memudahkan setiap orang untuk bebas berkomentar, menyampaikan gagasan, mengkritik dan berujar apapun sesuai dengan yang diinginkan, termasuk menggunakan ungkapan ujaran kebencian.

Terkait dengan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang ujaran kebencian ini pada kolom komentar sebuah akun politik dengan nama *pinterpolitik* pada tahun 2019. Dapat dikatakan pada tahun 2019 merupakan tahun politik sehingga banyak muncul akun-akun bertema politik salah satunya *pinterpolitik* yang hingga tahun 2020 tetap dengan eksistensinya memposting berita-berita terkait dengan politik, serta polemik dari pemerintahan saat ini. Setiap postingan *pinterpolitik* selalu menarik pembaca atau warganet untuk berkomentar karena selalu menimbulkan pro dan kontra di kalangan warganet pada kasus ini khususnya komentar-komentar yang mengandung ujaran kebencian.

Ketidakmampuan dan ketidakpahaman berbahasa sebagian masyarakat menjadikan ujaran kebencian atau *hate speech* menjadi wajar adanya. Padahal apabila ditelisik lebih jauh tentu ada makna tersirat yang terkandung dalam sebuah ujaran kebencian. Itulah yang pada akhirnya menimbulkan berbagai spekulasi, diskriminasi dan perpecahan. Ujaran kebencian atau *hate speech* merupakan tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti, ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Ujaran kebencian berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas dan menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan/atau penghilangan nyawa (Pramesti, 2015).

Salah satu contoh adalah postingan *pinterpolitik* tanggal 17 November 2020 yang berjudul “Bahagaia Jokowi Gabung RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*)”. Postingan tersebut memunculkan ujaran kebencian yang disampaikan oleh sebuah akun dengan mengatakan “halah kentut”. Dalam situasi tersebut, kata **halah** merujuk pada istilah yang menyepelkan seseorang, sedangkan kata **kentut** dalam KBBI berarti gas berbau busuk yang keluar dari anus. Hal tersebut merupakan bentuk penghinaan terhadap presiden Jokowi yang akan berdampak munculnya konflik antara penutur dengan masyarakat yang pro dengan pemerintahan Jokowi.

Karena maraknya pelaku-pelaku yang melakukan ujaran kebencian atau *hate speech*, Polri menerbitkan Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/6/X/2015 mengenai penanganan ujaran kebencian. Bentuk ujaran kebencian yang dimaksud dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP ataupun di luar KUHP, meliputi: 1) penghinaan, 2) pencemaran nama baik, 3) penistaan, 4) perbuatan tidak

menyenangkan, 5) memprovokasi, 6) menghasut, dan 7) penyebaran berita bohong. Tindakan-tindakan tersebut bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.

Penelitian ini dikhususkan mengkaji bentuk dan makna ujaran kebencian yang terdapat dalam kolom komentar pada akun instagram *pinterpolitik* terkait dengan berita, isu ataupun kasus-kasus politik dan demokrasi di Indonesia. Penelitian ini mengkaji ujaran-ujaran kebencian dalam kolom komentar akun instagram *pinterpolitik*. Hasilnya diharapkan dapat menjadikan masyarakat menyadari pentingnya beretika dalam menggunakan bahasa, agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi, diskriminasi, dan perpecahan. Maka dari itu penelitian ini menjadi penting adanya agar bahasa dapat kembali pada fungsi utamanya, yaitu sebagai sarana untuk menjalin hubungan atau bekerja sama, dan tidak hanya dijadikan alat untuk meluapkan emosi semata.

Dalam penelitian ini, bentuk ujaran kebencian dapat berupa kata-kata ataupun ungkapan yang mengandung penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/6/X/2015. Makna ujaran kebencian dilihat sebagai makna bahasa yang erat hubungannya dengan ilmu semantik. Salah satu teori tentang makna dikemukakan oleh F. de Saussure, bahwa setiap tanda linguistik atau tanda bahasa terdiri dari dua komponen, yaitu komponen *signifian* atau “yang mengartikan” yang wujudnya berupa runtutan bunyi, dan komponen *signifie* atau “yang diartikan” yang wujudnya berupa pengertian atau konsep (Chaer, 2012: 286). Maka dapat dikatakan bahwa makna ialah pengertian atau konsep yang terdapat pada sebuah tanda linguistik.

Penelitian mengenai ujaran kebencian telah banyak dilakukan, beberapa diantaranya yaitu Leni Syafyahya dengan judul “Ujaran Kebencian dalam Bahasa Indonesia: Kajian Bentuk dan Makna”. Kemudian penelitian lain oleh Suci Nugraheni yang berjudul “Ujaran Kebencian pada Wacana Debat Cagub Cawagub DKI Jakarta 2017 dan Implementasinya”. Penelitian lain dilakukan oleh Delta Anggun Salutfiyanti yang berjudul “Analisis Ujaran Kebencian dalam Komentar Warganet pada Akun Instagram Obrolan Politik”. Penelitian selanjutnya oleh Erika Handayani Nasution yang berjudul “Analisis Ujaran Kebencian Bahasa di Media Sosial”. Dan penelitian berjudul “Tindak Tutur Ujaran Kebencian dalam Komentar Pembaca pada Surat Kabar *Online Tribunnews.com*” yang dilakukan oleh Linawati. Terkait dengan penelitian-penelitian di atas, penelitian tentang ujaran kebencian di akun instagram *pinterpolitik* belum dilakukan. Oleh karena itu, peneliti bermaksud melakukan penelitian ini dengan judul “Ujaran Kebencian dalam Kolom Komentar Akun Instagram *pinterpolitik*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan penelitiannya yaitu:

1. Bagaimanakah bentuk ujaran kebencian dalam kolom komentar akun instagram *pinterpolitik*?
2. Bagaimanakah makna ujaran kebencian dalam kolom komentar akun instagram *pinterpolitik*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Mendeskripsikan bentuk ujaran kebencian dalam kolom komentar pada akun instagram *pinterpolitik*.
2. Mendeskripsikan makna ujaran kebencian dalam kolom momentary pada akun instagram *pinterpolitik*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan dalam bidang semantik. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan kajian semantik tentang makna, khususnya makna ujaran kebencian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai pengetahuan perihal bahasa-bahasa yang mengandung ujaran-ujaran kebencian. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang makna-makna ujaran kebencian. Dengan pemahaman tersebut diharapkan masyarakat lebih berhati-hati dalam berujar dan mampu memilih bahasa yang layak untuk disampaikan sekalipun itu adalah sebuah kritik. Dengan begitu, bahasa tidak lagi ternoda dengan emosi-emosi para pelaku bahasa itu sendiri. Bahasapun kembali pada fitrahnya sebagai alat komunikasi yang dapat mempersatukan bukan menimbulkan perpecahan.

b. Bagi Peneliti Lainnya

Penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam. Penelitian ini juga dapat dijadikan penelitian relevan bagi peneliti yang akan meneliti hal yang serupa. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan masukan oleh peneliti pemula yang sedang menyelesaikan program strata 1.

